



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 189 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
186**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 464 TAHUN
1998**

TENTANG

**PEN JABARAN ANGGARAN PEND AP AT AN,
KEGIATAN/P ASAL
DAN PRO YEK PERUBAHAN ANGGARAN PEND AP AT
AN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1998 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-385 tanggal 18 Mei 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

Daerah Tingkat
I Bali Tahun Anggaran 1998/1999;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor
1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1998/1999 (Lem-
baran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 tanggal 28 Juli 1998 Seri D Nomor 123);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah sebesar
.....Rp.
161.595.045.449.53

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah sejumlah
Rp. 161.595.045.449,53 terdiri dari :

a. Belanja Rutin Rp.
80.742.290.449,53
b. Belanja Pembangunan Rp.
80.852.755.000,00

Pasal 3

9. Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah Rp. 24.347.025.000,00.
10. Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah Berjumlah Rp. 24.347.025.000,00 terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin Rp.
24.347.025.000,00

b. Anggaran Belanja
PembangunanRp.
.....0,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun
Anggaran 1998/1999.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 3 Oktober 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 189 Tanggal : 30
Oktober 1998

Seri : D Nomor : 186.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

